

## TEMPLATE RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

### Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

<b>NAMA PENERBIT</b>	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk
<b>NAMA PRODUK</b>	: Pembiayaan Murabahah iB
<b>JENIS PRODUK</b>	: Pembiayaan investasi atau Modal kerja
<b>MATA UANG</b>	: Mata uang Rupiah atau mata uang valas lainnya yang dikelola Maybank
<b>DESKRIPSI PRODUK</b>	: Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli suatu barang sebesar harga pokok ditambah dengan margin/keuntungan. Akad yang digunakan untuk produk ini adalah <i>Murabahah</i>

### FITUR UTAMA PRODUK

Tujuan Pembiayaan	: Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja maupun investasi Nasabah.
Bentuk Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dapat diberikan sesuai jenis fasilitas berupa pembiayaan investasi maupun modal kerja.</li><li>2. Sesuai karakteristiknya sebagai transaksi jual beli, pembiayaan ini digunakan untuk membeli barang kebutuhan Nasabah.</li><li>3. Harga jual bersifat tetap sampai fasilitas pembiayaan lunas.</li><li>4. Nasabah dapat membayar harga jual secara angsuran sesuai daftar angsuran yang disepakati.</li></ol>
Jangka Waktu	: Maksimal 7 tahun
Jenis Agunan	: Tanah dan Bangunan seperti: rumah, ruko, rukan, kantor, gudang, pabrik, tanah kavling disertai rencana pembangunan, serta agunan tunai
Tipe Fasilitas	: Pembiayaan Berjangka (PB)
Limit Pembiayaan	: Sesuai perhitungan kebutuhan pembiayaan, baik perhitungan kebutuhan investasi maupun modal kerja yang disetujui oleh Komite Kredit/Pembiayaan.
Keuntungan Bank	: Berupa margin atas jual beli, yang ditambahkan dari pokok pencairan sehingga menjadi harga jual.

Hasil Pencairan Pembiayaan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pencairan fasilitas pembiayaan Murabahah iB ke rekening milik Nasabah, sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>2. Selanjutnya dana pencairan akan dipindahkan/ditransfer oleh Bank dari rekening Nasabah ke rekening penyedia barang/supplier.</li><li>3. Bank dapat memberikan (wakalah) kepada Nasabah untuk membeli barang sehingga Nasabah wajib menyerahkan kuitansi pembelian serta tNasabah terima barang.</li></ol>
----------------------------	---

### MANFAAT

1. Memberikan pembiayaan modal kerja dan investasi dengan pilihan jangka waktu pengembalian yang flexible sehingga dapat menyesuaikan dengan cashflow Nasabah.



menyesuaikan dengan cashflow Nasabah  
Maybank @MaybankID



@MaybankID



MaybankID

### RISIKO

*Humanising*  
Financial Services



**Maybank** Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

1. Risiko pembiayaan yang disebabkan oleh Nasabah tidak mampu membayar kewajiban pembiayaan (wanprestasi).
2. Adanya risiko dikenakan biaya pelunasan dipercepat jika terjadi penutupan fasilitas sebelum jatuh tempo.
3. Keterlambatan dalam pembayaran kewajiban piutang *Murabahah*, akan menimbulkan biaya keterlambatan dan akan dicatat pada system SLIK pada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Adanya risiko dilakukan eksekusi agunan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku jika Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Akad Pembiayaan.

#### BIAYA

1. Biaya pemberian fasilitas yang besarnya akan dinyatakan dalam nilai nominal.
2. Commitment Fee dapat dikenakan untuk plafond yang tidak terpakai.
3. Untuk Nasabah yang diharuskan menggunakan jasa penilaian jaminan dari kantor jasa penilai publik (KJPP) maka biaya yang timbul atas proses penilaian jaminan menjadi beban Nasabah yang harus dibayarkan setelah proses penilaian jaminan.
4. Biaya yang timbul atas penutupan asuransi kerugian menjadi beban Nasabah yang harus dibayarkan sebelum pencairan pembiayaan.
5. Biaya notaris terkait pengikatan pembiayaan dan jaminan menjadi beban Nasabah yang harus dibayarkan pada saat pengikatan pembiayaan dan jaminan.
6. Pelunasan fasilitas dipercepat dikenakan biaya pelunasan dipercepat.

#### PERSYARATAN DAN TATA CARA

##### Persyaratan yang harus dilengkapi (termasuk konsekuensi):

1. Bentuk Badan Usaha berupa Perusahaan atau Perorangan
2. Warga Negara Indonesia (WNI)
3. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN)
4. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 70 tahun saat pembiayaan berakhir
5. Menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan pembiayaan.
6. Usaha Nasabah telah berjalan minimum 3 tahun.
7. Usaha Nasabah tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan tidak termasuk dalam jenis industri yang tidak dapat dibiayai berdasarkan kebijakan Maybank Indonesia
8. Nasabah tidak termasuk dalam kategori yang memiliki kredit/pembiayaan bermasalah berdasar hasil pengecekan ke Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
9. Nasabah tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
10. Nasabah tidak pernah mendapat pinjaman/pembiayaan di Maybank atau di bank lain yang tergolong bermasalah.
11. Nasabah menyerahkan jaminan sesuai ketentuan jaminan yang dapat diterima di Maybank Indonesia, yaitu dapat berupa tanah dan bangunan, tanah kosong, kendaraan, mesin, persediaan barang dagangan dan piutang dagang.
12. Nasabah lolos dalam proses analisa kredit/pembiayaan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Maybank.
13. Nasabah membuka rekening Giro iB Bisnis di Maybank.
14. Nasabah wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka Nasabah dapat dinyatakan lalai berdasarkan akad pembiayaan.

##### Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

Maybank Customer Care: Hubungi 1500611 atau +6221 78869811 (akses dari luar negeri) atau melalui *email* ke [customer@maybank.co.id](mailto:customer@maybank.co.id) atau [www.maybank.co.id](https://www.maybank.co.id)

☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ [customercare@maybank.co.id](mailto:customercare@maybank.co.id)

*Humanising*  
Financial Services



**Maybank** Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

### SIMULASI

Contoh struktur pembiayaan Murabahah iB adalah sebagai berikut:

<b>Harga Perolehan</b>	Rp. 4.000.000.000
<b>Margin</b>	Rp. 415.242.666
<b>Harga Jual</b>	Rp. 4.415.242.666
<b>Pembayaran Uang Muka (DP)</b>	Rp. 800.000.000
<b>Pembayaran Tangguh (Hutang Murabahah)</b>	Rp. 3.615.242.666
<b>Penyediaan Dana dari Bank (Fasilitas Pembiayaan)</b>	Rp. 3.200.000.000
<b>Jangka Waktu</b>	2 Tahun
<b>Angsuran per bulan</b>	Rp. 150.635.111

Catatan :

- Contoh Simulasi di atas bersifat indikatif dan belum mencerminkan penawaran atau keputusan final dari Bank. Margin Bank akan disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku nantinya.

### INFORMASI TAMBAHAN

1. Kewajiban adalah seluruh kewajiban Nasabah yang terhutang kepada Bank berdasarkan Akad Pembiayaan dan/atau Dokumen Realisasi termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan dana fasilitas pembiayaan, realisasi imbal hasil, biaya keterlambatan serta biaya-biaya lain yang timbul dan tertera pada pelaksanaan Akad Pembiayaan.
2. Jika Nasabah tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan sebagaimana diperjanjikan dalam akad pembiayaan, Maybank Indonesia berhak untuk menghentikan atau tidak memperpanjang fasilitas pembiayaan Nasabah.
3. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah, maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan tercantum pada Syarat dan Ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada Syarat dan Ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.



### DISCLAIMER

☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ [customercare@maybank.co.id](mailto:customercare@maybank.co.id)

*Humanising*  
Financial Services



**Maybank** Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“Ringkasan”) ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ [customercare@maybank.co.id](mailto:customercare@maybank.co.id)

---

*Humanising*  
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.